

Judul : PNN-P2 250 Persen, Pajak tidak boleh tiba-tiba naik tinggi
Tanggal : Sabtu, 09 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

PBB-P2 250 Persen

Pajak Tidak Boleh Tiba-tiba Naik Tinggi

KENAIKAN Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dinilai tak wajar. Senayan meminta kebijakan ini dievaluasi karena berpotensi memberatkan rakyat.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, kenaikan apa pun di atas 50 persen pasti tak wajar. Kenaikan PBB-P2 dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seharusnya dilakukan secara berkala, dan tidak boleh ada lonjakan ekstrem yang sangat mendadak tanpa adanya mitigasi atau prinsip keadilan.

"Asas keadilan ini yang harus diperhatikan adalah kemampuan membayar. Jadi masyarakat mampu nggak membayar," kata politikus Partai Demokrat itu di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan, perlindungan masyarakat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Pasal 6 UU Retribusi Daerah (PDRD). Kenaikan PBB yang tinggi bisa dianggap sebagai maladminis-

trasi. "Jadi beberapa daerah biasanya menaikkan 50 persen per tahun, tahun berikutnya dinaikkan lagi," ujarnya.

Dede Yusuf mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) berkonsultasi dengan DPRD dan melakukan sosialisasi pada masyarakat sebelum mengambil kebijakan. Pasalnya, beban tambahan bisa memicu penurunan daya beli masyarakat, menambah kemiskinan, dan gejolak sosial.

Dia mengatakan, kenaikan sebesar itu akan dianggap wajar jika negara dalam bencana atau daerahnya lagi terkena musibah. Karena akan membutuhkan Dana Siap Pakai (DSP). Namun jadi tidak wajar jika tidak ada kejadian tersebut, serta tidak ada penjelasan ke publik. "Yang saya baca, sudah 14 tahun tidak naik. Boleh nggak naik? Boleh naik, tapi kan bertahap tadi, tidak langsung loncat ke angka besar," tegasnya.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan tidak memungkiri, jika kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemda.



Dede Yusuf Macan Effendi

Namun, kenaikan PBB-P2 hingga mencapai 250 persen tidak wajar, sehingga perlu dievaluasi. Terlebih besaran kenaikan tersebut dikenakan untuk kepemilikan pribadi.

Politikus Partai Golkar itu meminta Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri) turun tangan melakukan evaluasi.

"Kemendagri harus mengecek. Apakah sama dengan informasi yang beredar di publik. Kemendagri seharusnya bisa me-review sejak awal," ujar Irawan.

Dia menyebut, Pemda tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kenaikan itu. Pertama, mungkin saja karena ruang fiskal daerah yang sempit. Kedua, karena belanja aparatur sipil negara di daerah sangat tinggi dibanding dengan kemampuan fiskal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

"Padahal UU kita telah mengatur batasan untuk belanja aparatur maksimum 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ucapnya.

Irawan menyarankan agar Pemda disiplin melakukan belanja daerah. Rakyat jangan sampai dibebankan akibat ketidakdisiplinan Pemda mengelola pendapatan daerah. "Apalagi jika pungutan pajak dan retribusi yang jumlah kenaikannya sangat signifikan," tegasnya.

Sementara, Bupati Pati Sudewo membeberkan sejumlah alasan dalam kenaikan PBB-P2 itu. Antara lain, ingin membuat rumah sakit jadi sepenuhnya milik rakyat, serta infrastruktur jalan yang sebelumnya rusak berat bisa diperbaiki. ■ PYB